

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPAILITAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Calvin Wicky Winata

1487053

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang didirikan di setiap desa di daerah Provinsi Bali, bersifat menghimpun dan meminjamkan dana kepada masyarakat desa untuk usaha kecil di satu desa. Seiring tumbuh dan berkembangnya didapati berbagai permasalahan hukum yang terjadi, salah satunya ialah terdapat 43 Lembaga Perkreditan Desa terancam dipailitkan, hal tersebut dikarenakan timbul utang yang diakibatkan karena ulah para pengelola, sehingga membuat suatu keadaan tidak mampu membayar utang kepada nasabah membuat Lembaga Perkreditan Desa terancam dipailitkan oleh para Kreditor,

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi litelatur, menggunakan konsep pendekatan penelitian konseptual dan Undang-Undang dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari indentifikasi masalah. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa bentuk Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan fakta-fakta ditemukan adalah Badan Usaha Milik Desa Non Badan Hukum, mengenai pertanggungjawaban atas pailit Lembaga Perkreditan Desa akan dibebankan kepada seluruh Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 serta akan timbul suatu akibat hukum kepailitan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemnbayaran Utang dibebankan kepada Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Harapan penulis terhadap penelitian ini adalah terkendala kesulitan dalam mencari studi litelatur baik itu buku, jurnal, artikel maupun skripsi yang membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa, tentu hal tersebut sangat disayangkan padahal Lembaga Perkreditan Desa memiliki banyak permasalahan hukum yang dapat dilakukan sebuah penelitian hukum. Sebagai contoh belum ada kajian terhadap bagaimana pembebanan atas nilai pajak yang dibebankan kepada Lembaga Perkreditan Desa, dan lain-lain, diakhir penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia perkembangan hukum di Indonesia serta adanya civitas akademika hukum yang meneliti lebih mendalam mengenai keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kepailitan, Badan Usaha Milik Desa Non Badan Hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF LIABILITY RESPONSIBILITY OF VILLAGE CREDITING INSTITUTIONS CONNECTED WITH LAW NUMBER 37 YEAR 2004 REGARDING BANKRUPTCY AND DELAYS OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

Calvin Wicky Winata

1487053

Rural Credit Institution is a financial institution established in every village in the province of Bali, is collecting and lending funds to rural communities for small businesses in one village. Along the growing and developing found many legal problems that occur, which is there are 43 Rural Credit Institution threatened bankruptcy, it is caused by the debt caused by the act of the managers, it making a situation unable to pay the debt to the customer makes the Rural Credit Institution threatened bankruptcy by the Creditor,

This research method using normative juridical research is analytical descriptive based from merging of primary, secondary and tertiary data collected based on litelatur study, using conceptual approach and Law in doing research on this thesis and drawing conclusion as answer from problem identification . The results of this study indicate that the form of Rural Credit Institutions based on facts found are Non-Legally Rural Entity Enterprises, concerning liability for bankruptcy of Rural Credit Institution will be charged to all Village Owned Enterprises in accordance with Article 27 Paragraph (1), (2) dab (3) Regulation of the Minister for Disadvantaged and Transmigration No. 4 of 2015 and there will be a consequence of bankruptcy law in accordance with Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Restructing, related Liability shall be borne by Village Credit Institution and Government Regulation Number 3 Year 2017 About Village Credit Institution.

The authors expect of this research is constrained difficulties in finding a good litelatur study books, journals, articles and thesis that discuss about Rural Credit Institution, of course it is very unfortunate even though Rural Credit Institution has many legal problems that can be done for a legal research. For example, there is no study on how the imposition of taxes imposed on Rural Credit Institutions, etc., at the end of the authors hope that this research can be useful in the world of legal development in Indonesia and the existence of legal academic community who examines more deeply about the existence of Rural Credit Institution in Bali.

Keywords: *Rural Credit Institution, Bankruptcy, Non-Legally Entered Enterprises.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Sifat Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II	PENGATURAN KEPAILITAN DI INDONESIA	24
A.	Pengaturan Kepailitan di Indonesia	24
B.	Pengertian Kepailitan.....	29
C.	Syarat-syarat Permohonan Pailit.....	32
D.	Para Pihak yang Dapat Memohonkan Permohonan Pailit ...	37
E.	Para Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit	42
F.	Asas-asas Dalam Kepailitan.....	46
G.	Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit.....	48
H.	Akibat Hukum Dari Kepailitan.....	50
I.	Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit	54
BAB III	LEMBAGA PERKREDITAN DESA.....	58
A.	Bentuk Badan Usaha Lembaga Perkreditan Desa	58
1.	Pengertian Badan Usaha	58
2.	Bentuk-Bentuk Badan Usaha.....	58
a.	Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.....	59
b.	Koperasi.....	62
c.	Badan Usaha Milik Swasta.....	63
3.	Jenis Badan Usaha Milik Negara	64
4.	Jenis Badan Usaha Milik Swasta	67
a.	Bukan Badan Hukum/Perusahaan Persekutuan.....	67
b.	Badan Hukum	70
B.	Badan Usaha Milik Desa	73
1.	Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	73
2.	Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa...	74
3.	Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa	75
4.	Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa	76
5.	Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa.....	77
6.	Kepailitan Badan Usaha Milik Desa	80
7.	Bentuk Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa.....	80

C. Kedudukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank	82
1. Pengertian Lembaga Keuangan Bank	82
2. Lembaga Keuangan Depositori atau Non Bank	84
3. Pengertian Bank Menurut Beberapa Literatur	85
4. Fungsi Bank	85
5. Jenis-Jenis Bank pada Umumnya	87
a. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha	87
b. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Kepemilikan	88
c. Jenis Bank Ditinjau Berdasarkan Cara Menentukan Harga	90
D. Lembaga Perkreditan Desa	91
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Perkreditan Desa	91
2. Pengertian dan Konsep Desa Pakraman	96
3. Hubungan Desa Pakraman dengan Lembaga Perkreditan Desa	100
4. Tujuan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa	104
5. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa	106
6. Syarat Pendirian Lembaga Perkreditan Desa	110
7. Bentuk Produk yang Ditawarkan Lembaga Perkreditan Rakyat	111

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN KEPAILITAN
LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

120

A. Bentuk Badan Pendiri Terhadap Lembaga Perkreditan Desa	120
--	-----

1. Kedudukan Hukum Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	120
2. Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Rakyat	125
3. Kedudukan Hukum Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa	127
B. Pertanggungjawaban dalam Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa	137
1. Konsep Pertanggungjawaban dalam Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa Apabila Pailit	137
2. Pertanggungjawaban Akibat Kepailitan Terhadap Lembaga Perkreditan Desa	141
C. Akibat Hukum Kepailitan yang Dibebankan Kepada Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa.....	143
1. Konsep Akibat Hukum dalam Kepailitan	143
2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa	147
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran	156
Daftar Pustaka.....	158
Curriculum Vitae.....	163

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

